



## Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2024)

Simon Lois Pernando Sihombing<sup>1\*</sup>, Melan Sinaga<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [simonpernando2003@gmail.com](mailto:simonpernando2003@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to examine the effect of profitability, leverage, and audit quality on tax avoidance in companies within the transportation and logistics sector. The research was conducted using data from transportation and logistics companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) over the 2020–2024 period. A purposive sampling method was employed, resulting in a sample of 25 companies that met the research criteria. Data analysis was carried out using multiple linear regression, processed through SPSS software version 22.0. The results show that leverage has a negative and significant effect on tax avoidance, suggesting that companies with higher levels of leverage are less likely to engage in tax avoidance practices. On the other hand, profitability and audit quality do not significantly affect tax avoidance. This indicates that while financial performance and the quality of audits may influence various corporate practices, they do not have a direct impact on tax avoidance behaviors in the transportation and logistics sector. The findings contribute to the understanding of tax avoidance determinants and provide insights for policymakers and practitioners in the field of corporate finance and taxation.*

**Keywords:** *Audit Quality; Indonesia Stock Exchange; Leverage; Profitability; Tax Avoidance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor transportasi dan logistik. Penelitian ini dilakukan menggunakan data dari perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) selama periode 2020–2024. Metode pengambilan sampel purposif digunakan, menghasilkan sampel sebanyak 25 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda, diolah melalui perangkat lunak SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi cenderung kurang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, profitabilitas dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan dan kualitas audit dapat memengaruhi berbagai praktik perusahaan, keduanya tidak memiliki dampak langsung pada perilaku penghindaran pajak di sektor transportasi dan logistik. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang penentu penghindaran pajak dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi di bidang keuangan perusahaan dan perpajakan.

**Kata kunci:** Bursa Efek Indonesia; Kualitas Audit; Leverage; Penghindaran Pajak; Profitabilitas.

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun (Agustina, 2019). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan oleh pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang mana wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Di negara Indonesia, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan berskala nasional. Namun, kerap kali kita menemukan masalah penerimaan pajak yang belum optimal yang menjadikan rata-rata rasio pajak belum bisa menyentuh target (Khairunnisa et al., 2023).

Sebagian besar pendapatan negara Republik Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik sektor

*Naskah Masuk: 15 Februari 2026; Revisi: 09 Maret 2026; Diterima: 11 April 2026; Terbit: 13 April 2026*

internal maupun eksternal. Sumber pendapatan internal termasuk pajak, dan sumber eksternal termasuk pinjaman luar negeri. Sektor pajak masih merupakan salah satu sumber pembayaran terbesar untuk APBN di Indonesia, yang kemudian digunakan untuk membiayai seluruh belanja pemerintah (Hadiati & Fitria, 2024).

Dikutip dari dokumen Tinjauan Perencanaan Perpajakan dan Realisasinya yang dikeluarkan oleh Badan Analisa Pendapatan dan Belanja Negara DPR RI, Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah (Effendi, 2021). Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1977 tentang PNBP menyebutkan bahwa PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Parjino, 2017), sumbernya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, layanan publik, dan layanan tambahan yang diatur oleh pemerintah. Penerimaan perpajakan adalah salah satu komponen pendapatan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional seperti penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Sedangkan penerimaan pajak adalah bagian dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak yang lainnya. Dengan demikian antara penerimaan perpajakan dan penerimaan pajak adalah sesuatu yang berbeda (<https://goodstats.id>).

Penerimaan pajak Indonesia mengalami fluktuasi. Tahun 2020 mencatat realisasi sebesar 83,9% dari target, menjadi capaian terendah karena kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi COVID-19. Banyak sektor usaha mengalami kerugian, sehingga basis pajak berkurang dan penerimaan negara ikut menurun. Tahun 2021 mulai menunjukkan perbaikan dengan realisasi 100,19% dari target, menandakan pemulihan ekonomi. Tahun 2022 menjadi tahun dengan kinerja terbaik, mencapai 115,6% dari target, diikuti 2023 dengan capaian 102,8%, dan 2024 sedikit menurun menjadi 97,2%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan penerimaan pajak setelah krisis 2020, meskipun masih dipengaruhi kondisi ekonomi global dan kebijakan fiskal pemerintah.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada dasarnya bersifat legal selama dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan perpajakan yang secara sah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti penggunaan insentif pajak, pengaturan struktur pembiayaan, atau perencanaan transaksi bisnis yang masih sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal karena melibatkan tindakan melanggar hukum seperti menyembunyikan penghasilan, memalsukan dokumen, atau melaporkan data pajak yang tidak benar; kriteria utama yang membedakan keduanya terletak

pada kepatuhan terhadap aturan hukum dan niat wajib pajak, di mana *tax avoidance* dilakukan secara terbuka dan masih dalam koridor regulasi meskipun sering dipandang tidak etis, sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan unsur penipuan dan pelanggaran hukum sehingga dapat dikenai sanksi pidana; dalam konteks Indonesia, apabila praktik penghindaran pajak dinilai hanya memanfaatkan celah hukum tanpa substansi ekonomi yang jelas, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan koreksi fiskal berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sementara tindakan penggelapan pajak dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 39 UU KUP yang mengatur hukuman bagi wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan keterangan tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* masih dianggap legal sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum, sedangkan *tax evasion* merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada denda dan pidana penjara ([www.pajak.com](http://www.pajak.com)).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia terlihat pada kasus yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk, di mana perusahaan tersebut diduga menerapkan strategi *tax avoidance* melalui praktik *transfer pricing* terhadap anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Dalam skema ini, Adaro menjual batubara dengan harga lebih rendah ke afiliasinya di Singapura, yang kemudian menjualnya kembali dengan harga pasar yang lebih tinggi. Akibatnya, laba besar dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia menjadi jauh lebih kecil dari seharusnya diperkirakan mencapai pengurangan pajak sebesar sekitar US\$125 juta atau setara dengan Rp1,75 triliun dibandingkan dengan pajak yang semestinya dibayar jika seluruh laba dikenakan di Indonesia. Praktik ini dilaporkan berlangsung sejak sekitar 2009 hingga 2017 dan memicu sorotan dari otoritas pajak dan pengamat fiskal terkait potensi kerugian pendapatan negara (<https://finance.detik.com/>).

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi, dapat disimpulkan fenomena ini juga berpotensi terjadi di sektor transportasi dan logistik, yang menurut laporan APBN Kita edisi Desember 2024 menyumbang sekitar 4,78% atau Rp76,25 triliun terhadap penerimaan negara. Mengingat besarnya kontribusi sektor ini, praktik penghindaran pajak seperti memanfaatkan *leverage* berlebihan dapat berdampak signifikan pada berkurangnya potensi penerimaan pajak nasional. Apalagi, sektor transportasi dan logistik menghadapi tekanan biaya tinggi dengan biaya logistik mencapai sekitar 23% dari PDB sehingga dorongan untuk menggunakan utang sebagai strategi efisiensi pajak cenderung meningkat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan tingkat penjualan dan modal tertentu, profitabilitas perusahaan memperlihatkan ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan menggambarkan semakin tinggi laba bersih yang diperoleh dan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Agar jumlah biaya pajak tidak meningkat pada kondisi laba yang diperoleh meningkat maka dilakukan praktek penghindaran pajak (Solihah & Sihono, 2023). Kondisi tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sholekah & Rachmawati, 2022), (Bulawan et al., 2023), dan (Erawati & Susanti, 2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2024) menyatakan sebaliknya, bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan semakin besar laba akan semakin kecil pajaknya.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. Menurut Sidauruk (2020) Salah satu faktor yang menjadi penyebab perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Antari (2020) Saat kondisi perusahaan sedang memburuk, penggunaan *leverage* dapat menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin membesar, kemungkinan perusahaan mendapat dari pihak ketiga pun bisa terjadi (S. L. Putri & Illahi, 2023).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kualitas audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya pada laporan keuangan. Jika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan terlalu tinggi, biasanya perusahaan dengan terpaksa melakukan penggelapan pajak. Maka semakin baik kualitas audit dari suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak akan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pajaknya (Bhegawati, 2023).

Jadi penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 penting dilakukan karena sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional serta mengalami dinamika keuangan yang signifikan pascapandemi, sehingga berpotensi memengaruhi perilaku perencanaan pajak perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang dapat mendorong upaya pengelolaan beban pajak, *leverage* menunjukkan penggunaan utang yang berkaitan langsung dengan penghematan pajak melalui biaya bunga, sementara kualitas audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat membatasi praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang relevan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada sektor transportasi dan logistik serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan, investor, dan pembuat kebijakan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak yang dirancang dan dipersiapkan dengan cara tertentu secara langkah demi langkah agar dapat dijalankan atau dilancarkan dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar melalui penggunaan celah atau siasat umum atau khusus. Terkait pengurangan pajak, upaya yang dilakukan yaitu pengecualian dan potongan yang diperkenankan dan pajak yang harus dilakukan pada masa yang belum diatur dalam peraturan perpajakan dari undang-undang pajak yang berlaku tetap dan terutang (Roslita, 2022). Di sisi lain istilah penggelapan pajak adalah pelanggaran dalam perpajakan yang dilakukan dengan cara memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan bahkan sampai tidak membayar pajak sama sekali melalui cara-cara yang illegal. Perbedaan yang signifikan dari penghindaran pajak dengan penggelapan pajak adalah cara yang legal dan illegal, walaupun akibat dari keduanya negara bisa merugi karena pendapatan yang diterima semakin turun (Niandari & Novelia, 2022).

### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan salah satu variabel kunci dalam analisis keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasionalnya. Dalam konteks penghindaran pajak, profitabilitas sering dikaitkan dengan insentif perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dan strategi pengelolaan pajak guna meminimalkan beban pajak yang diunduh secara legal. Beberapa penelitian menunjukkan

bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, yang berarti perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi cenderung lebih aktif mengelola beban pajaknya untuk mengurangi kewajiban pajak (Ibrahim & Apriyanti, 2025).

### **Leverage**

*Leverage* merupakan ukuran finansial yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman dalam struktur modalnya untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya. Tingkat *leverage* menunjukkan proporsi utang terhadap modal sendiri, sehingga menjadi indikator penting terkait risiko keuangan dan stabilitas perusahaan (Mea et al., 2025). Dalam konteks penghindaran pajak, *leverage* memainkan peran strategis karena perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dapat memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar, yang sering menjadi alasan perusahaan meningkatkan *leverage* dalam struktur pembiayaannya (Harahap et al., 2024).

### **Kualitas Audit**

Kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan atau kecurangan dalam sistem akuntansi, sekaligus menghadapi tekanan dari klien yang meminta penutupan buku secara selektif meski ada temuan kecurangan. Auditor harus menjaga integritas dan ketelitian agar laporan keuangan tetap akurat dan dapat dipercaya, meskipun ada tekanan eksternal yang mencoba mempengaruhi hasil audit. Dalam menjalankan tugasnya, auditor dituntut profesionalisme tinggi agar proses audit berjalan objektif dan transparan tanpa pengaruh dari pihak lain (DeAngelo, 1981:85).

## **3. METODE PENELITIAN**


Jenis penelitian yang digunakan dalam studi pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan informasi audit dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek selama periode tertentu. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan biasanya adalah *purposive sampling*, yang memilih perusahaan berdasarkan kriteria tertentu agar data representatif dan relevan. Analisis data dilakukan dengan metode regresi data panel atau regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel secara simultan dan parsial. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah 39 perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-

2024. Populasi data bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.id/en>).

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Uji Asumsi Klasik


##### *Uji Normalitas*



**Gambar 1.** Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Normal P-Plot.

Sumber: Hasil *output* SPSS *Statistic 22*, Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil *output* SPSS yang ditunjukkan pada Gambar 1, grafik P-Plot menunjukkan bahwa sebaran titik data berada di sekitar garis diagonal dan cenderung mengikuti arah garis tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa data pada model regresi telah berdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dapat dikatakan terpenuhi. Selain itu, normalitas data juga dapat dilihat melalui grafik histogram, di mana pola distribusi yang membentuk kurva menyerupai lonceng menandakan bahwa data memiliki distribusi normal. Berikut ini disajikan hasil pengujian normalitas menggunakan grafik histogram:



**Gambar 2.** Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram.

Sumber: Hasil *output* SPSS *Statistic 22*, Data diolah peneliti (2026)

Untuk memperkuat hasil uji normalitas, maka dilakukan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S)*. pengujian normalitas juga dapat dilakukan dengan cara *One Sample Kolmogorov*

Smirnov Test yaitu dengan berpatokan pada nilai Asymp.sig (2-tailed) yang Dimana harus lebih besar dari 0,05. Berikut hasil pengujian *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* :

**Tabel 1.** Hasil Uji Normalitas Menggunakan One Sample Kolmogrov-Smirnov.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			nstandardize d Residual
N			100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.19015330
Most Extreme Differences	Absolute		.104
	Positive		.063
	Negative		-.104
Test Statistic			.104
Asymp. Sig. (2-tailed)			.0076
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.1836
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.173
		Upper Bound	.193

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341.

Sumber: Hasil *output* SPSS *Statistic 22*, Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil *output* SPSS pada Tabel 1, bahwa data memiliki distribusi normal dapat dilihat pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,007. Hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan kriteria bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,007 < 0,05$ ). Dengan demikian, dapat digunakan cara alternative lain, yaitu metode *monte carlo Sig (2-tailed)* yang bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak dari sampel penelitian yang datanya terlalu ekstrim. Setelah melakukan uji nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,183 > 0,05$ ) disimpulkan bahwa data yang diolah telah terdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 2.** Hasil Uji Multikolinearitas.

Coefficients <sup>a</sup>			
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Model			
1	Profitabilitas	.970	1.031
	Leverage	.782	1.275
	Kualitas Audit	.795	1.257


a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil *output* SPSS *Statistic 22*, Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian multikolinearitas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* yang diolah melalui SPSS menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- a. Profitabilitas memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,970 ( $0,970 > 0,10$ ) dan nilai VIF sebesar 1,031 ( $1,031 < 10$ ).
- b. *Leverage* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,782 ( $0,782 > 0,10$ ) dan nilai VIF sebesar 1,279 ( $1,279 < 10$ ).
- c. Kualitas Audit memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,795 ( $0,795 > 0,10$ ) dan nilai VIF sebesar 1,257 ( $1,257 < 10$ ).

### *Uji Heteroskedastisitas*



**Gambar 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Grafik *Scatterplot*.

Sumber: Hasil *output* SPSS *Statistic 22*, Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik data tersebar di sekitar nilai nol dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga model regresi dinilai layak digunakan dalam penelitian. Namun, penentuan ada atau tidaknya heteroskedastisitas tidak hanya didasarkan pada pengamatan grafik scatterplot.

Untuk memperkuat hasil pengujian tersebut, dilakukan uji Glejser. Uji *Rank-Spearman's rho* digunakan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dan residual absolut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut disajikan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *Rank-Spearman's rho*:

**Tabel 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Rank-Spearman Rho.

			Profitabilitas	Leverage	Kualitas Audit	Penghindaran Pajak	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Profitabilitas	Correlation Coefficient	1.000	.109	-.037	-.117	-.026
		Sig. (2-tailed)	.	.268	.704	.232	.791
		N	106	106	106	106	106
	Leverage	Correlation Coefficient	.109	1.000	.410**	-.289**	-.052
		Sig. (2-tailed)	.268	.	.000	.003	.598
		N	106	106	106	106	106
	Kualitas Audit	Correlation Coefficient	-.037	.410**	1.000	-.122	.043
		Sig. (2-tailed)	.704	.000	.	.213	.664
		N	106	106	106	106	106
	Penghindaran Pajak	Correlation Coefficient	-.117	-.289**	-.122	1.000	.942**
		Sig. (2-tailed)	.232	.003	.213	.	.000
		N	106	106	106	106	106
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.026	-.052	.043	.942**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.791	.598	.664	.000	.
		N	106	106	106	106	106

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil *output SPSS Statistic 22*, Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka semua variabel tidak dapat gejala heteroskedastisitas. Berikut penjelasan dari hasil uji heteroskedastisitas:

- Variabel Profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,791 ( $0,791 > 0,05$ ).
- Variabel *Leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,598 ( $0,598 > 0,05$ ).
- Variabel Kualitas Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,664 ( $0,664 > 0,05$ ).

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.** Hasil Uji Autokorelasi (DW Test).

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	2.204 <sup>c</sup>

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Profitabilitas, Leverage

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Hasil *output SPSS Statistic 22*, Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) pada model regresi sebesar 2,204. Nilai tersebut kemudian

dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* pada tingkat signifikansi 5% (0,05), dengan jumlah sampel (n) sebanyak 106 data dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 3, sehingga diperoleh nilai batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) sebagai berikut:

- $dL = 1,6258$  dan  $4-dL = 2,3742$
- $dU = 1,7420$  dan  $4-dU = 2,258$

Sehingga Posisi nilai *Durbin-Watson* pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.** Grafik Durbin-Watson.

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada gambar 4.4 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 2,204. Dengan jumlah variabel sebanyak tiga variabel ( $k = 3$ ) dan jumlah sampel ( $n = 106$ ), maka berdasarkan tabel *Durbin-Watson* diperoleh nilai  $dL = 1,6258$  dan nilai  $dU = 1,7420$ . Sehingga  $dU (1,6258) < DW (2,204) < 4 - dU (4 - 1,7420 = 2,258)$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 5.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.145	.025		-6.381	.000
	Profitabilitas	-.145	.190	-.075	-.755	.455
	Leverage	-.045	.015	-.248	-2.315	.025
	Kualitas Audit	-.020	.050	-.035	-.352	.720

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil *output SPSS Statistic 22*, Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil output analisis regresi linear berganda pada tabel *Coefficients<sup>a</sup>* di atas, maka persamaan regresi yang dibuat dengan *Standardized beta coefficients* adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Penghindaran Pajak =  $\alpha + \beta_1$  Profitabilitas +  $\beta_2$  *Leverage* +  $\beta_3$  Kualitas Audit + e

Penghindaran Pajak = -142 - 0,028 Profitabilitas - 0,053 *Leverage* - 0,037 Kualitas Audit + e

Keterangan:

Y	= Penghindaran Pajak
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien Regresi
X <sub>1</sub>	= Profitabilitas
X <sub>2</sub>	= <i>Leverage</i>
X <sub>3</sub>	= Kualitas Audit
e	= Error (Variabel lain diluar penelitian ini)

Berikut penjelasan mengenai hasil regresi diatas adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -149 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit nilainya adalah 0 (nol).
- Nilai koefisien ( $\beta_1$ ) variabel profitabilitas (X<sub>1</sub>) sebesar -0,143, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan profitabilitas meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0,143. Koefisien ini bernilai negatif, yang berarti terdapat hubungan negatif atau berbanding terbalik antara profitabilitas dan penghindaran pajak.
- Nilai koefisien ( $\beta_2$ ) variabel *leverage* (X<sub>2</sub>) sebesar -0,043, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan *leverage* meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0,043. Koefisien ini bernilai negatif, yang berarti terdapat hubungan negatif atau berbanding terbalik antara *leverage* dan penghindaran pajak.
- Nilai koefisien ( $\beta_3$ ) variabel kualitas audit (X<sub>3</sub>) sebesar -0,020, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan kualitas audit meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0,020. Koefisien ini bernilai negatif, yang berarti terdapat hubungan negatif atau berbanding terbalik antara *leverage* dan penghindaran pajak.

#### Analisis Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

**Tabel 6.** Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>).

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.285 <sup>a</sup>	.081	.054	.192929


a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Profitabilitas, Leverage

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil *output* SPSS *Statistic 22*, Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 6, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,054 atau setara dengan 5,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, mampu dijelaskan sebesar 5,4% oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian, seperti profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit. Sementara itu, sebesar 94,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti *Capital Intensity* (Agengsriwardana & Armin, 2025), *Corporate Social Responsibility* (Andriani & Halim, 2025), *Firm Size* (Isnaini et al., 2024), dan masih banyak lagi variabel-variabel lain yang belum disebutkan.

Berdasarkan tabel 6 maka dapat dibuat Koefisien diagram jalur dari penelitian ini sebagai hasil regresi linier berganda sebagai berikut:



**Gambar 5.** Koefisien Diagram Jalur Penelitian.

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

**Tabel 7.** Uji Kelayakan Model (Uji F).

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.336	3	.112	.1123.006	.034 <sup>b</sup>
	Residual	3.797	102	.037		
	Total	4.132	105			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Profitabilitas, Leverage

Sumber: Hasil *output* SPSS *Statistic 22*, Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan output SPSS pada tabel 7 dapat dilihat nilai signifikansi  $0,034 < 0,05$  yang artinya bahwa signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 5%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan dalam pengambilan keputusan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  adalah sebagai berikut :

Dengan rumus mencari  $F_{tabel}$ :

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= F(K ; n-k-1) \\ &= F(3 ; 106-3-1) \\ &= F(3 ; 102) \\ &= 2,69 \end{aligned}$$

Pengambilan Keputusan berdasarkan tingkat signifikan. Interpretasi atas *output ANOVA<sup>a</sup>* (Uji F) pada table 7 adalah sebagai berikut :

Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu sebesar  $3,006 > 2,690$  dan nilai signifikan  $0,034 < 0,05$  maka dapat dikatakan  $H_a$  diterima yang berarti model penelitian ini layak untuk digunakan.

### Uji Parsial (Uji T)

**Tabel 8.** Hasil Uji Parsial (Uji T).

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.145	.023		-6.381	.000
	Profitabilitas	-.143	.190	-.073	-.753	.453
	Leverage	-.043	.015	-.248	-2.313	.023
	Kualitas Audit	-.020	.056	-.037	-.352	.726

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil *output SPSS Statistic 22*, Data diolah peneliti (2026)

$N = 106$  dan perhitungan  $t_{tabel}$  : ( $df = n-k-1 = 102$  signifikansi 0,05)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 8 diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis 1:

$H_{01}$  : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  $H_{a1}$  : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengujian secara parsial variabel Profitabilitas ( $X_1$ ) terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ), Hasil perbandingan antar  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  adalah  $t_{hitung} (-0,753) > t_{tabel} (-1,659)$ , dan memiliki sig. 0,453

(0,453 > 0,05) maka  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan variabel Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Hipotesis 2:

$H_{02}$  : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  $H_{a2}$  : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengujian secara parsial variabel *Leverage* ( $X_2$ ) terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ), Hasil perbandingan antar  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  adalah  $t_{hitung} (-2,313) < t_{tabel} (-1,659)$ , dan memiliki sig. 0,023 ( $0,023 < 0,05$ ) maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel *Leverage* berpengaruh dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Hipotesis 3:

$H_{03}$  : Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  $H_{a3}$  : Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengujian secara parsial variabel Kualitas Audit ( $X_3$ ) terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ), Hasil perbandingan antar  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  adalah  $t_{hitung} (-0,352) > t_{tabel} (-1,659)$ , dan memiliki sig. 0,726 ( $0,726 > 0,05$ ) maka  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan variabel Kualitas Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

## **Interpretasi Hasil Penelitian**

### ***Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak***

Berdasarkan hasil uji hipotesis, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik periode 2020- 2024 dengan menggunakan uji t (parsial), sehingga dapat dikatakan  $H_{a1}$  ditolak. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan tidak menentukan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Secara konseptual, profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan laba tinggi sering diasumsikan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba yang tinggi tidak selalu mendorong praktik penghindaran pajak, karena perusahaan dapat memilih untuk tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan demi menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha.

Dalam perspektif *Agency Theory*, hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) dapat memunculkan konflik kepentingan. Profitabilitas yang tinggi seharusnya memberi ruang bagi manajer untuk melakukan strategi penghindaran pajak demi meningkatkan laba setelah pajak. Namun, hasil yang tidak berpengaruh menunjukkan bahwa mekanisme

pengawasan, tata kelola perusahaan, atau kontrak keagenan mampu membatasi perilaku oportunistik manajer, sehingga tingkat profitabilitas tidak memengaruhi keputusan penghindaran pajak.

Menurut *Trade-Off Theory*, perusahaan akan menyeimbangkan manfaat dan biaya dari setiap keputusan keuangan, termasuk keputusan penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi memang dapat meningkatkan manfaat penghematan pajak, namun juga meningkatkan biaya non-finansial seperti risiko pemeriksaan pajak, sanksi, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang berbeda-beda dapat memilih tingkat penghindaran pajak yang relatif sama, sehingga profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa profitabilitas bukan merupakan determinan utama penghindaran pajak. Temuan ini memperkaya literatur perpajakan dengan menunjukkan bahwa keputusan penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti tata kelola perusahaan, risiko, dan kebijakan internal, dibandingkan semata-mata oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba.

Berdasarkan statistik deskriptif dan grafik tren, profitabilitas perusahaan selama periode penelitian menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, sementara tingkat penghindaran pajak tidak menunjukkan pola yang sejalan dengan perubahan profitabilitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan laba perusahaan tidak diikuti oleh perubahan signifikan dalam praktik penghindaran pajak.

Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan oleh meningkatnya pengawasan otoritas pajak, penerapan regulasi perpajakan yang ketat, serta kesadaran perusahaan akan pentingnya kepatuhan pajak. Selain itu, perusahaan yang profitabel cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil risiko hukum dan reputasi.

Bagi manajemen, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas tidak harus diikuti dengan strategi penghindaran pajak yang agresif. Manajemen disarankan untuk lebih fokus pada kepatuhan pajak dan perencanaan pajak yang legal, transparan, serta berkelanjutan guna menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwaningsih, 2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yang & Di, 2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tata kelola perusahaan, risiko perusahaan, atau kualitas audit sebagai variabel moderasi atau mediasi. Selain itu, penggunaan proksi penghindaran pajak yang berbeda serta perluasan objek dan periode penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

### ***Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik periode 2020-2024 dengan menggunakan uji t (parsial) serta arah Koefisien regresi yang negatif, sehingga dapat dikatakan  $H_2$  diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Secara konsep, *leverage* menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana yang berasal dari utang dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang harus dipenuhi. Kondisi ini membuat perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi tidak cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Dalam perspektif *Agency Theory*, penggunaan utang dapat mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan manajer. Tingginya *leverage* menyebabkan perusahaan berada di bawah pengawasan kreditur yang lebih ketat. Pengawasan tersebut membatasi ruang gerak manajer untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk penghindaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin kecil peluang manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut *Trade-Off Theory*, perusahaan akan menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang. Utang memang memberikan manfaat berupa penghematan pajak dari beban bunga (*tax shield*), sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak tambahan. Selain itu, tingginya utang juga meningkatkan risiko kebangkrutan dan pengawasan dari pihak eksternal. Hal ini mendorong perusahaan untuk menekan praktik penghindaran pajak, sehingga *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa *leverage* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Temuan ini mendukung teori keagenan dan *trade-off theory* yang menyatakan bahwa penggunaan utang dapat berperan sebagai mekanisme pengendalian dan sekaligus memberikan manfaat pajak, sehingga mengurangi dorongan

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dan grafik tren, terlihat bahwa tingkat *leverage* perusahaan cenderung mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Namun, pada saat *leverage* mengalami peningkatan, tingkat penghindaran pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Pola ini memperkuat hasil pengujian regresi yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara *leverage* dan penghindaran pajak.

Pengaruh negatif *leverage* terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan oleh tingginya tekanan keuangan dan kewajiban pembayaran utang yang harus dipenuhi perusahaan. Selain itu, adanya pengawasan dari kreditur dan pihak eksternal lainnya membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan yang berisiko.

Bagi manajemen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan utang dapat menjadi salah satu alat pengendalian dalam perusahaan. Manajemen disarankan untuk mengelola struktur modal secara optimal dan tidak menjadikan penghindaran pajak sebagai strategi utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan, melainkan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rohmatul & Andayani, 2025) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Swissia et al., 2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan struktur modal, seperti biaya utang atau risiko kebangkrutan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan objek penelitian yang berbeda serta memperpanjang periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

### ***Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak***

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik periode 2020-2024 dengan menggunakan uji t (parsial), sehingga dapat dikatakan  $H_0$  ditolak. Dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi kualitas audit yang diterima perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Kualitas audit yang baik mencerminkan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan material, termasuk praktik perencanaan pajak agresif yang berpotensi melanggar

ketentuan perpajakan.

Secara konseptual, kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Auditor dengan kualitas tinggi diharapkan mampu membatasi praktik penghindaran pajak yang agresif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan terkait penghindaran pajak lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan dibandingkan oleh kualitas auditor.

Dalam perspektif *Agency Theory*, auditor berperan sebagai pihak independen yang membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Auditor dengan kualitas tinggi seharusnya mampu mengawasi tindakan manajer, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran auditor belum sepenuhnya memengaruhi keputusan manajer terkait penghindaran pajak, sehingga kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan.

Menurut *Trade-Off Theory*, perusahaan akan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam penghindaran pajak. Auditor berkualitas tinggi memang dapat meningkatkan risiko terungkapnya praktik penghindaran pajak, namun perusahaan tetap menimbang manfaat dan risiko tersebut secara internal. Oleh karena itu, kualitas audit tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa kualitas audit bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya ditentukan oleh pengawasan eksternal melalui audit, tetapi juga oleh pertimbangan manajerial dan kebijakan internal perusahaan.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dan grafik tren, terlihat bahwa kualitas audit perusahaan selama periode penelitian relatif stabil. Namun, tingkat penghindaran pajak perusahaan menunjukkan fluktuasi yang tidak sejalan dengan perubahan kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kualitas audit tidak diikuti dengan perubahan yang signifikan dalam tingkat penghindaran pajak.

Tidak berpengaruhnya kualitas audit terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan oleh keterbatasan ruang lingkup audit yang lebih berfokus pada kewajaran laporan keuangan, bukan secara khusus pada strategi perpajakan perusahaan. Selain itu, praktik penghindaran pajak yang masih berada dalam batas ketentuan hukum sulit untuk dideteksi dan dibatasi oleh auditor.

Bagi manajemen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan auditor berkualitas tinggi tidak secara otomatis menurunkan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, manajemen perlu memperkuat kebijakan internal dan kepatuhan pajak perusahaan agar praktik perpajakan yang dijalankan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bhegawati, 2023) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Lesmana, 2025) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi kualitas audit yang lebih beragam, seperti audit tenure atau spesialisasi industri auditor. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan agar dapat menjelaskan pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak secara lebih mendalam.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024 dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda melalui bantuan software SPSS versi 22.0. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Saran**

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti mekanisme tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, intensitas aset, karakteristik eksekutif, serta risiko perusahaan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan atau membandingkan beberapa proksi dalam mengukur penghindaran pajak maupun variabel independen, seperti Effective Tax Rate (ETR), Book Tax Difference (BTD), atau GAAP ETR, guna meningkatkan validitas hasil penelitian. Disarankan pula untuk

memperpanjang periode pengamatan dan memperluas cakupan sampel baik dari sisi jumlah perusahaan maupun sektor industri, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan mampu menggambarkan kondisi penghindaran pajak secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agengsriwardana, M. N., & Armin, K. (2025). Finance, accounting, and business analysis tax avoidance: CSR and capital intensity with firm size as a moderating variable. *7*(2), 151-165. <https://doi.org/10.37075/FABA.2025.2.02>
- Andriani, F., & Halim, K. I. (2025). Capital intensity, firm size, leverage, and tax avoidance: Moderating role of audit quality. *17*(2), 267-282. <https://doi.org/10.28932/jam.v17i2.12715>
- Bhegawati, D. (2023). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, *1*(1), 88-101. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6892>
- Erawati, T., & Susanti, I. (2023). Profitabilitas, kualitas audit dan penghindaran pajak. *Jurnal E-Bis*, *7*(1), 354-369. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1132>
- Hadiati, A. R., & Fitria, R. (2024). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompetensi komite audit terhadap penghindaran pajak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *2*(8), 22. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i3.3259>
- Harahap, H. I., Sibarani, P., Safrida, E., & Listya, K. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *7*, 368-378. <https://doi.org/10.57093/metansi.v7i2.310>
- Ibrahim, Y., & Apriyanti, H. W. (2025). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *2*. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1039>
- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak (Studi empiris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor aneka industri tahun 2019-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(2), 808-822. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2327>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh leverage, profitabilitas, good governance terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance). *2*, 2164-2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Mea, I., Aini, N. Q., & Ikram, S. (2025). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran (Tax avoidance). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, *9*(1), 1655-1671. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5247>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory, intensity ratio, dan praktek penghindaran pajak. *6*, 2304-2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Panjaitan, M. A., & Lesmana, M. T. (2025). Pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2021-2024). *5*(1). <https://doi.org/10.53363/yud.v5i1.122>

- Purwaningsih, F. R. (2025). Pengaruh profitabilitas dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai variabel (Studi pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 1-18.
- Putri, S. A., Yuliafitri, I., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 4(3), 1499-1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Putri, S. L., & Illahi, I. (2023). Pengaruh leverage, profitabilitas, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (Studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2016-2021). *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 161-176. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.95>
- Rohmatul Rizky, S., & Andayani, S. (2025). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. 10(2), 272-281. <https://doi.org/10.32528/jjai.v10i2.4030>
- Roslita, E. (2022). Pengaruh kinerja dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. 25(2), 189-201.
- Solihah, E., & Sihono, A. (2023). Profitabilitas, tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan otomotif di Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 97-113. <https://doi.org/10.21067/jrma.v11i1.8295>
- Swissia, P., Irawati, A., & Khoiriyah, Y. (2022). Pengaruh thin capitalization, leverage, dan likuiditas. 460-466.
- Agustina, N. Laras. (2019). No title. *ペインクリニック学会治療指針 2*, 1-9.